



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM
DENGAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAYANAN MEDICAL CHECK UP ANGGOTA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NOMOR: 7/SPJ/A4.6/1/2025

NOMOR: 165/1/MoU-SETWAN/II/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal dua puluh tiga Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima (23-01-2025) bertempat di Batam, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM** berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo – Sekupang dan berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 01 Batam Center, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **SRI REZEKI HANDAYANI**, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam Nomor 2 Tahun 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU** berkedudukan di Pulau Dompak - Tanjungpinang, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **MARTIN LUTHER MAROMON**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 807 Tahun 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan, tugas dan fungsinya bersedia memberikan pelayanan medical check up kepada tertanggung PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Pelayanan Medical Check Up Anggota DPRD Provinsi Kepri (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian, kata-kata dibawah ini mempunyai makna dan didefinisikan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan Medical Check Up di Rumah Sakit BP Batam dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Invoice adalah Faktur tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan medical check up yang diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah selesai pelaksanaan medical check up;
- (3) Pelayanan Medical Check Up Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa pemeriksaan fisik, Mata, THT, gigi, laboratorium, elektro cardio grafi, dan radiologi/rontgen, sesuai dengan klasifikasi A layanan medical check up di rumah sakit BP Batam;
- (4) Tertanggung adalah pasien peserta ditetapkan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dalam hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Medical Check Up dari PIHAK PERTAMA.(tertuang dalam lampiran)

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pelayanan kesehatan Medical Check Up Tertanggung PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Jenis pelayanan Medical Check Up yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Medical Check Up Klasifikasi A.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini adalah:
 - a. Melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam batas kewenangannya dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya selaku penyedia layanan kesehatan dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai dengan Invoice yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini adalah:
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan semaksimal mungkin Pelayanan Kesehatan medical check up dengan baik sesuai standar dan prosedur pelayanan kesehatan;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan

kepada semua Tertanggung yang akan menjadi pasien PIHAK PERTAMA sesuai dengan tanggungan yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

- (3) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah :
- Tertanggung PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Medical Check Up yang baik dari PIHAK PERTAMA;
 - Tertanggung PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan Medical Check Up dibebaskan dari pembayaran uang muka;
 - Tertanggung PIHAK KEDUA berhak mendapatkan hasil pemeriksaan Medical Check Up yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah:
- PIHAK KEDUA wajib membayar biaya atas Pelayanan Kesehatan Medical Check Up yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian ini;
 - PIHAK KEDUA wajib memberikan nama-nama tertanggung yang akan dilakukan Medical Check Up.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berakhir, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 5 BIAYA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Medical Check Up sesuai dengan tarif yang berlaku di RS BP Batam sebesar **Rp. 2.690.625.- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** per orang dengan rincian biaya terlampir;

Pasal 6 PENAGIHAN dan PEMBAYARAN

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Medical Check Up PIHAK PERTAMA akan menerbitkan dan mengirimkan Invoice kepada PIHAK KEDUA dengan cara sebagai berikut :
- Pengiriman secara langsung melalui Kurir dan dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA berdasarkan bukti tanda terima yang ditanda tangani petugas / penerima di instansi PIHAK KEDUA;
 - Pengiriman melalui Faksimili dianggap sah apabila dikirim kepada Faksimili pihak terkait dan dibuktikan melalui transmission receipt (bukti penerimaan facsimile) dengan mencantumkan tanggal

- (2) Pembayaran Pelayanan Kesehatan Medical Check Up oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan selambat-lambatnya **45 hari kalender setelah diterimanya Invoice oleh PIHAK KEDUA** sesuai pada ayat 1 tersebut diatas dan disetorkan ke Rekening **BANK MANDIRI** dengan Nomor Rekening **109-0080000045** atas nama **RPL 137 BLU BP BATAM Untuk Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit**.
- (3) Semua kewenangan PIHAK PERTAMA mengenai penandatanganan terkait pembayaran didalam perjanjian ini dilakukan oleh Direktur RSBP Batam.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada Para Pihak dalam bentuk email surat atau faksimili ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Sekupang –
Batam

Bagian Humas/Marketing

Contact Person : Sudirman

E-mail : rsbp@bpbatm.go.id

Telp : 0778.322122 ext. 174

Bagian Keuangan/Penagihan

Contact Person : Risda Pandiangan

Email : risda@bpbatam.go.id

Telp. : 0778 322122 ext. 193

PIHAK KEDUA

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Gedung Sultan Ibrahim Syah, Pulau Dompak –
Tanjung Pinang

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Perpustakaan

Contact Person : Herman Muis, SH.

E-mail : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

Telp : (62-771) 4576000

Bendahara

Contact Person : Hardi M

Email : sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

Telp. : (62-771) 4576000

Atau ke alamat lainnya yang dibuat dari waktu ke waktu, apabila ada perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal perpindahan;

- (2) Pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, email, dan atau komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini Ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui Kurir yang mempunyai ijin yang sah;
 - Tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, dengan ketentuan seluruh lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya, sebagai buktinya adalah laporan pengiriman (transmittal/sending report) dengan status "OK". Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Pos tercatat, sebagai bukti adalah resi pengiriman.

Para Pihak dengan ini menganggap dan menerima setiap email, faksimili yang diterima dari Pihak lainnya merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat;

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud **Force Majeure** dalam PERJANJIAN ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga perjanjian yang telah ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi; yang digolongkan ke dalam *Force Majeure* sebagai berikut :
- Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan banjir besar;
 - Huru hara, pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan kedua belah pihak.
 - Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau instansi-instansi yang berwenang yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya/dilanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terhalang prestasinya kepada pihak lain dalam Perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi *Force Majeure* dengan disertai bukti-bukti adanya hal tersebut.
- (3) Apabila keadaan *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus selama 6 (enam) bulan maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali eksistensi Perjanjian ini.
- (4) Apabila penundaan pembayaran terjadi karena kondisi *Force Majeure* yang sah menurut pasal ini maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi denda hanya diwajibkan membayar tagihan menurut Invoice yang diterbitkan dalam *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

- (1) Telah berakhir jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA membatalkan sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika terbukti PIHAK KEDUA tidak menepati salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk memenuhi segala kewajiban yang berhubungan dengan Perjanjian;
- (3) Dalam hal pembatalan sepihak dengan pemberitahuan, berakhirnya Perjanjian sejak diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pembayaran terhadap pemeriksaan yang telah dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Batam dan setiap keputusannya merupakan keputusan akhir dan mengikat;
- (3) Segala biaya untuk penyelesaian perselisihan oleh Pengadilan Negeri merupakan beban dan tanggung jawab kedua belah pihak secara sebanding.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Sementara.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



MARTIN LUTHER MAROMON
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN
BATAM

SRI REZEKI HANDAYANI
DIREKTUR



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM
DENGAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PELAYANAN MEDICAL CHECK UP ANGGOTA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Nomor : 1/ADD/A4.6/4/2025

Nomor : 165/2/ADD-MoU-SETWAN/IV/2025

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Addendum") dibuat dan ditandatangani di Batam, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima(23-04-2025) oleh dan antara:

1. **RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo – Sekupang, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP LILI HOLILULLOH**, dalam kedudukannya selaku Plt. Direktur, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam Nomor 3/KA/2/2025 tanggal 17 Februari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU** berkedudukan di Pulau Dompak - Tanjungpinang, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **MARTIN LUTHER MAROMON**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 807 Tahun 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: **7/SPJ/A4.6/1/2025, 165/1/MoU-SETWAN/I/2025** tanggal 23-01-2025, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** terdapat beberapa ketentuan dalam **PERJANJIAN INDUK** yang perlu disesuaikan kembali.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK** dan **ADDENDUM**, menjadi sebagai berikut:

- I. Merubah ketentuan di dalam lampiran 1 tentang Biaya Medical Check Up Klasifikasi A di RSBP Batam, sehingga keseluruhan lampiran 1 berbunyi sebagai berikut:

**Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit BP Batam
Dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri
Nomor : 1/ADD/A4.6/4/2025
Nomor : 165/2/ADD-MoU-SETWAN/IV/2025**

Biaya Medical Check Up Klasifikasi A di RSBP Batam

NO	URAIAN/JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KET
1	Pemeriksaan Fisik:		
	Anamnesa dan Kesimpulan (Dokter Umum)	15.000	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	150.000	
3	Pemeriksaan Visus Mata	15.000	
4	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	150.000	
6	Pemeriksaan Dokter Gigi	150.000	
7	Registrasi Rumah Sakit/Pendaftaran	15.000	
8	Penunjang :		
	Thorax AP	15.000	
	EKG	15.000	
	Treadmill	150.000	
	USG Abdomen	150.000	
9	Pemeriksaan Lab :		
	Darah Lengkap	15.000	
	Gol. Darah	54.000	
	Urin Rutin	15.000	
	SGOT	15.000	
	SGPT	15.000	
	Bilirubin Total	14.950	
	Bilirubin Direk	14.950	
	Protein Total	17.000	
	Ureum	15.000	
	Creatinin	15.000	
	Asam Urat	17.000	
	Cholesterol	15.000	
	HDL	57.000	
	LDL	70.000	
	Triglycerida (TG)	12.000	
	GDN/GDP	15.000	
	GD 2 JPP	15.000	
	Hba1c	150.000	
	HbsAg	100.000	
	Anti Hbs Rapid Kualitatif	15.000	
	TOTAL	8.950.000	

Catatan : Dalam hal bila poliklinik yang merupakan salah satu jenis pemeriksaan Medical Check Up tutup, maka tagihan menyesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang digunakan.

- II. Merubah ketentuan di dalam lampiran 2 tentang Daftar Nama yang ditetapkan sebagai Tertanggung PIHAK KEDUA, sehingga keseluruhan lampiran 2 berbunyi sebagai berikut:

**Lampiran 2 Perjanjian Kerjasama
Rumah Sakit BP Batam
Dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri
Nomor : 1/ADD/A4.6/4/2025
Nomor : 165/2/ADD-MoU-SETWAN/IV/2025**

Daftar Nama yang ditetapkan sebagai Tertanggung PIHAK KEDUA
MEDICAL CHECK UP ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASA JABATAN 2024-2029

GELOMBANG : 6

NO	NAMA	FRAKSI	BIODATA		
			JENIS KELAMIN	TEMPAT/TGL LAHIR	NO. HP
1	2	3	5	6	8
1	MARZUKI, S.H.	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
2	ANDI S. MUKHTAR, ST	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
3	IMAN SUTIAWAN, SE	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
4	CAPT. LUTHER JANSEN M.Mar, MM.	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
5	RIRIN WARSITI, SE, MM	F - GERINDRA	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
6	ZAIZULFIKAR, S.E., S.H.	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
7	MUHAMAD NAJIB	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
8	CLARA CLAUDIA DAMAYU LASE, S.IP	F - GERINDRA	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
9	ARIYANTO LU	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
10	ASMIN PATROS, S.H, M.Hum	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
11	TEDDY JUN ASKARA, SE, MM	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
12	H. MUSTAMIN BAKRI, S.Sos, M.Si	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
13	Hj. ROHANI, S.AP	F - GOLKAR	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
14	Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M.Pd.	F - GOLKAR	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
15	AZIZ MARTINDAZ, S.Pd	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
16	AGUSTIAN	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
17	ZAINAL ABIDIN, S.E., M.M.	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]

18	TABA ISKANDAR, SH, MH	F - GOLKAR	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
19	BOBBY JAYANTO	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
20	H. MUHAMMAD MUSOFA, S.E.	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
21	dr. H. JUSRIZAL	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
22	LIK KHAI	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
23	dr. AFRIZAL DACHLAN	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
24	Drs. KHAZALIK	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
25	H. SUHADI, ST	F - NASDEM	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
26	Ir. ONWARD SIAHAAN, SH, M.Hum	F - GERINDRA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
27	HANAFI EKRA, S.Ag, M.Pd.I	F - PKS	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
28	MUHAMMAD SYAHID RIDHO, S.Si.	F - PKS	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
29	Hj. ISMIYATI, S.Pd. AUD	F - PKS	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
30	MUHAMMAD TAUFIQ, SH, MM	F - PKS	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
31	H. BAHKTIAR, M.A	F - PKS	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
32	WAHYU WAHYUDIN, A.Md.	F - PKS	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
33	JUMAGA NADEAK, SH	F - PDI PERJUANGAN	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
34	DR. SAHAT SIANTURI, SH, M.Hum	F - PDI PERJUANGAN	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
35	SAPRONI, SE	F - PDI PERJUANGAN	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
36	JANUAR ROBERT SILALAH, S.I.Kom	F - PDI PERJUANGAN	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
37	HARLIANTO, S.Kom, MM	F-DEMOKRAT NURANI INDONESIA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
38	Hj. MESRAWATI TAMPUBOLON, SE, M.H	F-DEMOKRAT NURANI INDONESIA	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]
39	TUMPAL ARI MANGASI PASARIBU, S.E.	F-DEMOKRAT NURANI INDONESIA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
40	RUDY CHUA, S.E.	F-DEMOKRAT NURANI INDONESIA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
41	H. SUMALI, S.E.	F-DEMOKRAT NURANI INDONESIA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
42	EDWARD BRANDO, S.H.	F-AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
43	DAENG AMHAR, SE, M.M.	F-AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]
44	H. SUIGWAN, S.M.	F-AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA	LAKI-LAKI	[REDACTED]	[REDACTED]

45	AMAN, S.Pd, M.M	F-AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA	LAKI-LAKI		
----	-----------------	--	-----------	---	---

- III. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- V. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 23-04-2025

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**


MARTIN LUTHER MAROMON
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

**PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN
BATAM**


ASEP LILI HOLILULLOH
Pt DIREKTUR

45	AMAN, S.Pd, M.M	F-AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA	LAKI-LAKI		
----	-----------------	--	-----------	---	---

- III. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- V. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 23-04-2025

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



**MARTIN LUTHER MAROMON
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

**PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN
BATAM**

**ASEP LILI HOLILULLOH
Pit DIREKTUR**